

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi aturan pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa dalam penerapannya jarang atau dapat dikatakan tidak pernah dilakukan pemidanaan pelaku tindak pidana pertambangan yang juga dijerat aturan undang-undang lingkungan hidup. Karena terjadinya disharmoni penerapan ketentuan perundang-undangan karena mengingat tumpang tindihnya regulasi terhadap pertambangan di satu sisi dan pengelolaan dan perlindungan hidup di sisi lainnya. Di sinilah terjadi pertentangan hukum (konflik hukum) terkait penerapan ketentuan hukum pertambangan dan hukum lingkungan hidup.
2. Sistem sanksi yang sebaiknya diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang yaitu penguatan asas *ultimum remedium* dengan dilakukannya ganti rugi kerusakan. Hal tersebut dilakukan dengan pidana uang pengganti untuk menutupi kerugian negara, biaya pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Apabila perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan tidak mau memberikan uang pengganti tersebut akan dilakukan perampasan

aset perusahaan demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang mudah-mudahan berguna. Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang meliputi perubahan Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH terkait ketentuan pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda secara khusus, dan penerapan sanksi tidnakan perbaikan akibat tindak pidana yang bersifat imperatif. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.
2. Kepada badan legislatif tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* dalam pembentukan materi muatan norma dalam suatu undang-undang lingkungan hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru harus tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* untuk delik formil tertentu yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang serius dan/atau korban jiwa serta yang berkaitan dengan perizinan administrasi dan menerapkan memuat ganti rugi atau uang pengganti terhadap kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan serta pemulihan masyarakat yang

terdampak (restoratif) selain pidana badan dan denda. Agar penegak hukum dapat saling berkoordinasi dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, misalnya mulai dari penyidikan telah melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan biaya pemulihan lingkungan dan masyarakat terdampak (restoratif) melalui Ahli, serta melakukan penyitaan-penyitaan aset perusahaan yang merusak lingkungan sehingga penerapan dan tujuan untuk pemulihan akibat tercemarnya dan kerusakan lingkungan dapat terlaksana.